



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SURABAYA DALAM PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA SURABAYA

Muhammad Aditya Trio Jatmiko

Dosen Pembimbing:

Dr.Eni Rustianingsih, S.T, M.T

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
2025



www.umsida.ac.id



[umsida1912](#)



[umsida1912](#)



[universitas
muhammadiyah
sidoarjo](#)



[umsida1912](#)

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan sebuah sistem demokratis yang mana warga negara diberi kebebasan berbentuk hal dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden maupun Wakil Presiden Pemilihan umum sebagai salah satu tahapan penting pada sebuah negara demokratis dengan memberikan peluang kontribusi politik juga pengambilan keputusan dari rakyat. Menurut UU No.8 Tahun 2003 “Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” Pemilu berpijak terhadap asas-asas demokratis dengan dikenal menjadi luberjurdil, merupakan “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil”. Pemilu menunjukkan peluang untuk semua warga negara dalam berkontribusi pada tahapan pengambilan keputusan politik. Sumber daya manusia secara unggul adalah kunci kemajuan untuk sebuah negara.

Dalam menjamin pemilu berlangsung selaras terhadap peraturan juga asas pemilu, dibutuhkan sebuah pengawasan dari berlangsungnya setiap proses pemilu pada konteks pengawasan pemilu di Indonesia, pengawasan dari tahapan pemilu dilembagakan melalui terdapatnya lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan dari lembaga tersebut merupakan wujud pengawasan dengan tersusun pada sebuah orang negara. Tidak hanya pengawasan dari bawaslu, adanya pengawasan juga yang dilaksanakan dari masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemilu dengan dikenal menjadi kegiatan pemantauan pemilu. Terdapat partisipasi untuk menjalankan pengawasan pemilu tersebut merupakan 3 bentuk pada penggunaan hak warga negara dalam mengawal hak pilih mereka.

Pendahuluan

Badan Pengawas Pemilu yang tercantum pada UU nomor 17 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum, “Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis”. Tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud, mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu dengan tersusun atas: Mengawasi perencanaan serta menentukan jadwal berlangsungnya pemilu yang ditetapkan dari penyelenggara pemilu, Mengawasi perencanaan pengadaan logistik dari penyelenggara pemilu, Mengawasi pelaksanaan penentuan daerah pemilihan serta jumlah kursi dalam setiap daerah pemilihan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari KPU selaras terhadap peraturan perundang-undangan serta sosialisasi pelaksanaan pemilu. Berjalanya tugas pengawasan lainnya yang dijelaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 mengenai Tugas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Bawaslu meliputi Mengawasi seluruh tahapan Pemilu, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran administratif, pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu. Menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari masyarakat dan menindaklanjutinya. Mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri serta pihak lain yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

Pendahuluan

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pengawas Pemilu di semua tingkatan (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan). Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih yang dilakukan oleh KPU. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu untuk membangun kesadaran pengawasan dari masyarakat. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum, pemerintah, dan lembaga lain untuk mengoptimalkan pencegahan pelanggaran. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR. Tugas pokok Bawaslu mulai dari tingkat Kabupaten/Kota hingga Kelurahan/Desa bersifat berjenjang sesuai dengan kewenangan wilayah masing-masing. Pada tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran serta sengketa proses Pemilu, mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi hasil, mencegah praktik politik uang, mengawasi netralitas pihak-pihak yang dilarang ikut kampanye, serta melaksanakan pengelolaan arsip, sosialisasi, dan evaluasi pengawasan Pemilu. Di tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu di wilayah kecamatan, menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, serta melakukan koordinasi dengan pengawas di tingkat kelurahan atau desa. Sementara itu, Panwaslu Kelurahan/Desa (Pengawas Pemilu Lapangan) yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan berfokus pada pengawasan langsung di wilayah kelurahan atau desa, khususnya dalam mencegah politik uang, mengawasi netralitas pihak yang dilarang ikut kampanye, serta memastikan jalannya tahapan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengawasan Pemilu dilakukan secara berlapis dari Kabupaten/Kota hingga Kelurahan/Desa agar tercipta Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. pemilihan umum.

Pendahuluan

Hubungan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu bersifat saling melengkapi dan mengawasi. KPU bertugas merencanakan hingga merekap hasil pemilu, sementara Bawaslu mengawasi agar seluruh proses berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keduanya harus bekerja secara koordinatif dan transparan, di mana KPU memberi akses pengawasan dan Bawaslu memberi rekomendasi pencegahan pelanggaran. Sinergi ini penting untuk menjaga integritas pemilu, mencegah kecurangan, serta meningkatkan kepercayaan publik. Hal diatas telah daitur oleh undang-undang peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 3 tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum.

Berjalanya pemungutan suara ulang dapat menjadi contoh wujud pada prinsip demokrasi pemilu. Berbagai prinsip demokrasi pada pemilu meliputi partisipasi secara adil, akuntabilitas, hak suara secara merata, keterbukaan, juga representasi yang sama. Pemungutan suara ulang hanya mampu diselenggarakan jika adanya ketidakselarasan data, kesalahan teknis, maupun dugaan pelanggaran hukum yang mampu berpengaruh terhadap hasil suara. Penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilu umumnya dipengaruhi dari sejumlah faktor. Pada kondisi darurat diantaranya bencana alam maupun kerusakan, hasil pemungutan suara mampu menjadi tidak sah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum menentukan batasan waktu serta alasan dalam melaksanakan pemilihan suara ulang. PSU mampu dijalankan apabila ditemukan kesalahan pada pemungutan suara sebelumnya, diantaranya pembukaan kotak suara, kehilangan surat suara, maupun kesalahan surat suara. Kontribusi pemilihan pada PSU mampu dipengaruhi dari sejumlah aspek, mencakup persepsi mengenai hasilnya tidak akan sama. Berjalanya PSU harus mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya aspek logistik, kehadiran pemilih, juga tenis politik lokal dalam memastikan keberhasilanya

Pendahuluan

Pengawasan tentang Penggandaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan yang lain pada Pemilihan Umum yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, hal ini sudah dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu wajib melaksanakan pengawasan ketat terhadap logistik pemungutan suara, dalam Perbawaslu no 12 bab 2 tentang pelaksanaan pengawasan “Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab KPU dalam penetapan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan suara dalam pemilu. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara termasuk dukungan perlengkapan lainnya, selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud. BAWASLU berkoordinasi dengan KPU untuk mendapatkan akses sistem informasi yang digunakan kpu dalam pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya”. Pengawasan logistik perlu mendapatkan pengawasan yang serius, karena kesalahan logistik akan mempengaruhi berjalannya proses pemilihan. Dalam proses pengawasan logistik ditetapkan peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menjadi lembaga pengawas pemilihan umum, di Kota Surabaya terdapat pemungutan suara ulang tiap pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

data

Tabel 1 Daftar Pemungutan Suara Ulang di Surabaya

Tahun	Jumlah TPS	Lokasi PSU
2014	20 TPS	Kecamatan Krembangan, Pakal, Rungkut, dan Kecamatan Lakarsantri
2019	10 TPS	Kecamatan Lakarsantri, Semampir, dan Gunung Anyar.
2024	10 TPS	Kecamatan Dukuh Pakis, tandes, Gayungan, Asem Rowo dan asemrowo

Sumber: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya 2024

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut mampu dilihat pemilu serentak di surabaya, selalu terjadi insiden serius yang mengharuskan dilakukannya pemilihan suara ulang pada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yakni; TPS 02, Kelurahan Manukan Kulon, TPS 12 Kelurahan Banjar Sugihan, TPS 02, TPS 15, TPS 35 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, TPS 06 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes. TPS 20 Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Asem Rowo, TPS 02 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan. serta TPS 27 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto. Masalah utama yang dihadapi adalah tertukarnya surat suara, yang berarti bahwa banyak pemilih menerima surat suara yang tidak sesuai dengan Kecamatan mereka. Kesalahan ini mengakibatkan sempat berhenti karena foto calon DPRD kota Surabaya yang hendak dipilih tidak ada serta membingungkan para pemilih, sehingga mempengaruhi keabsahan hasil pemilu di wilayah tersebut.

Pendahuluan

Jika dilihat dengan SOP yang berlaku yang di Bawaslu kota Surabaya yang berkaitan dengan pendistribusian logistik menurut pasal 2 ayat 2a Bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara didukung oleh pasal 3 ayat 1c penentuan fokus pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara didukung oleh pemungutan suara lainnya. Tertukarnya surat suara ini disebabkan oleh kesalahan dalam distribusi dan logistik, menunjukkan kurangnya pengawasan partisipatif saat distribusi surat suara. Distribusi yang kurang tepat sasaran ini menyoroti kurangnya pengawasan yang memadai dan prosedur verifikasi yang lemah dalam proses pemilu. Selain itu, kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pelatihan dan persiapan Badan pengawas pemilu yang bertanggung jawab dari pengawasan distribusi logistik. Dampak dari masalah ini sangat signifikan, karena mengancam integritas dan kredibilitas pemilu di kota Surabaya. Banyak warga yang merasa hak pilihnya diabaikan dan dirugikan, yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

PENELITIAN TERDAHULU

Pertama, Budi Tosalenda , Burhan Niode, Stefanus Sampe (2019) " Faktor-Faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (Psu) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado''. Penelitian menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Bawaslu Kota manado mengeluarkan rekomendasi tersebut berdasarkan temuan pelanggaran pemilu yang dilakukan penyelenggara pemilu di TPS, temuan tersebut berupa pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesalahan pemberian surat suara yang keliru oleh KPPS kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTB

Kedua, Irsyedha Alfara Reginantis (2024) dengan judul "Evaluasi Dan Perbaiki Desain Distribusi Logistik Pemilu Melalui Penerapan Manajemen Logistik 4.0 ". Peneliti menggunakan Metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian permasalahan utama distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan adalah logistik tidak tepat waktu, tidak tepat kualitas, kuantitas dan sasaran. Penyebabnya adalah pertama, proses monitoring distribusi logistik yang dilakukan secara manual dan komunikasi yang tidak efektif

PENELITIAN TERDAHULU

Ketiga, Mutia Pebi Pandia, yang berjudul Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. penelitian ini menunjukkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen terjadi akibat adanya kecurangan dan kelalaian penyelenggara pemilu, terutama ketika seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPK tetap bisa memberikan suara di TPS 005. Peristiwa ini memicu protes masyarakat dan akhirnya KPU memutuskan untuk melaksanakan PSU.

Permasalahan

Berdasarkan observasi di lapangan terdapat beberapa permasalahan terkait terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di kota Surabaya, ialah:

- Bagaimana kinerja pengawasan badan pengawas pemilu kota Surabaya dalam pendistribusian logistik pemilihan umum serentak tahun 2024?

Metode



Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif



Lokasi Penelitian.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya



Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.



Teknik Pengumpulan Data.

Menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.



Teknik penentuan informan.

Menggunakan teknik purposive sampling



Teknik pengumpulan data.

Melalui pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan model Miles dan Huberman



Teori.

Menggunakan Teori Kinerja dalam (Robbins, 2016) dengan Kuantitas Pekerjaan, Kualitas Pekerjaan, Ketepatan Waktu, Efektivitas, Kedisiplinan dan Kemandirian.

Hasil dan Pembahasan

Kuantitas pekerja

“Pihak kita sudah merencanakan jadwal pengawasan logistik di gudang Margomulyo dan sudah memerintahkan jajaran Panwascam untuk monitoring di gudang Margomulyo serta sudah memberikan arahan kepada panwascam beserta jajaran dibawahnya hingga PTPS untuk melakukan pengawalan distribusi logistik saat hari H dan Pemetaan Kerawanan Pemilihan.”

Dipertegas oleh staff pencegahan pelanggaran Bawaslu kota Surabaya:

“Bawaslu selalu dibatasi dalam proses pengawasan logistik. KPU beranggapan bawaslu mengganggu kerja” mereka. Sebenarnya masalah utamanya itu KPU menggunakan pihak ketiga dalam proses sortir dan lipat surat suara. Pihak ketiga ini bukan penyelenggara tapi orang” yg dipekerjakan untuk itu. Namanya orang kerja ya maunya cepet selesai kemudian dapat uang, Nah akhirnya asal masukkan dan tertukar” (Hasil wawancara via Whatshaap 19 Juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, jika disesuaikan dengan indikator kuantitas menurut Stephen Robbins, dalam pengawasan logistik Pemilu di Kota Surabaya masih terdapat kendala serius. Bawaslu sebenarnya sudah merencanakan pengawasan dan memberikan instruksi berjenjang hingga tingkat PTPS untuk melakukan pemantauan serta pemetaan kerawanan, namun pada praktiknya ruang gerak Bawaslu terbatas karena KPU cenderung menilai pengawasan sebagai bentuk gangguan terhadap kinerja mereka. Permasalahan utama muncul karena KPU melibatkan pihak ketiga dalam proses sortir dan pelipatan surat suara, yang tidak memiliki kapasitas sebagai penyelenggara Pemilu sehingga bekerja dengan orientasi kecepatan dan upah, bukan ketelitian, sehingga menimbulkan risiko tertukarnya surat suara. Selain itu, pengawas di tingkat kecamatan tidak mengetahui adanya surat suara tertukar karena logistik yang didistribusikan sudah dalam keadaan tersegel oleh KPU. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan koordinasi antara KPU dan Bawaslu, keterbatasan akses pengawasan terhadap proses logistik yang krusial, serta potensi kerawanan distribusi akibat keterlibatan pihak non-penyelenggara.

Hasil dan Pembahasan

Kualitas pekerja

“Pihak kita sudah meminta kepada KPU supaya pengawasan logistik yang ada di gudang Margomulyo diberikan akses secara penuh sehingga tidak ada terjadinya kesalahfahaman yaitu pemilihan suara ulang”.

Selain itu, dipertegas juga oleh PIC logistik Bawaslu Kota Surabaya yang mengatakan bahwa :

“Iya mas, bawaslu selalu dibatasi dalam proses pengawasan logistik. KPU beranggapan bawaslu mengganggu kerja mereka. Padahal gunanya bawaslu ya gini ini, kita pengawasan yg salah ya dibetulkan. Pada akhirnya sampai ketukar. Sebenarnya masalah utamanya itu KPU menggunakan pihak ketiga dalam proses sortir dan lipat surat suara. Pihak ketiga ini bukan penyelenggara tapi orang-orang yg dipekerjakan untuk itu. Namanya orang kerja ya maunya cepet selesai kemudian dapat uang, Nah akhirnya asal masukkan dan tertukar

Berdasarkan Hasil wawancara dengan staff pencegahan pelanggaran dan PIC logistik Bawaslu Kota Surabaya mengungkap adanya kendala serius dalam pengawasan logistik pemilu, khususnya akses ke gudang Margomulyo yang dibatasi oleh KPU. KPU menganggap kehadiran Bawaslu mengganggu pekerjaan, sehingga pengawasan terhadap proses sortir dan pelipatan surat suara yang melibatkan pihak ketiga menjadi tidak optimal. Akibatnya, terjadi kesalahan seperti tertukarnya surat suara yang berpotensi memicu pemungutan suara ulang. Situasi ini menegaskan pentingnya keterbukaan dan kerja sama antara KPU dan Bawaslu guna menjamin integritas pemilu sesuai amanat Perbawaslu No. 12 Tahun 2023 dan peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja.

Hasil dan Pembahasan

Ketepatan waktu

Menurut staff pengawasan kecamatan *“kita sebagai pengawas kecamatan tidak berani untuk membuka kotak suara tersebut. Surat suara tertukar diketahui oleh pengawas kelurahan kami pada saat pencoblosan dimulai. Ada salah satu warga yang hendak ingin mencoblos calonnya tidak ada gambarnya karena surat tertukar”*

Lalu menurut staff pencegahan pelanggaran di Kota Surabaya mengatakan :

“Ada batasan mas terhadap bawaslu yang dilakukan oleh KPU, menjadikan pengawasan kita kurang mendalam pada saat penggadaan dimulai”

Berdasarkan hasil wawancara diatas pengawasan logistik Pemilu di Surabaya masih menghadapi kendala besar akibat terbatasnya akses Bawaslu ke gudang logistik yang dibatasi oleh KPU. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap proses sortir dan distribusi surat suara tidak maksimal, sehingga kesalahan seperti tertukarnya surat suara baru terdeteksi saat pencoblosan dimulai. Kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan transparansi antara KPU dan Bawaslu, serta perlunya akses penuh bagi Bawaslu agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mencegah kesalahan yang berpotensi mengganggu integritas pemilu.

Hasil dan Pembahasan

Evektifitas

“Kalau dari kita tidak ada kendala karena ini kesalahan dari pengadaan logistik yang dilakukan oleh KPU karena Kami pengawas kecamatan tidak tahu kalau surat suara tertukar, karena pada saat pendistribusian logistik yang dilakukan oleh KPU kotak suara untuk pemilihan DPRD Kota sudah tersegel.”

Lalu menurut staff PIC logistic Bawaslu di Kota Surabaya
“Dibatasi akses mas oleh KPU pada saat di gudang Logistik, jadinya kita tidak bisa mengetahui proses pengadaan logistik, kita hanya tahu kalau sudah selesai semua logistik dan siap di distribusikan ke kecamatan,”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa kesalahan tertukarnya surat suara bukan disebabkan oleh Bawaslu, melainkan berasal dari proses pengadaan logistik yang dilakukan KPU. Keterbatasan akses yang dialami Bawaslu, baik di tingkat kota maupun kecamatan, membuat fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal karena hanya bisa dilakukan dari luar gudang logistik. Situasi ini menegaskan bahwa tanpa keterbukaan dan kerja sama dari KPU, peran Bawaslu dalam memastikan ketelitian serta keamanan logistik Pemilu menjadi terhambat, sehingga risiko kesalahan teknis yang berpengaruh pada jalannya Pemilu semakin besar.

Hasil dan Pembahasan

Kemandirian

PIC logistik pemilu 2024, mengatakan *“logistik untuk pemilu serentak yang terdapat di gudang Margomulyo sudah sesuai dengan pengadaan perlengkapan pemungutan suara oleh KPU, artinya perlengkapan pemungutan suara sudah pas tidak ada yang kurang dan tidak lebih.”* (Hasil wawancara via Whatshaap 19 Juni 2025)

Kemudian, menurut pengawas Dukuh Pakis, mengatakan bahwa *“Kami pengawas kecamatan tidak tahu kalau surat suara tertukar, karena pada saat pendistribusian logistik yang dilakukan oleh KPU kotak suara untuk pemilihan DPRD Kota sudah tersegel. Jadi, kita sebagai pengawas kecamatan tidak berani untuk membuka kotak suara tersebut. Surat suara tertukar diketahui oleh pengawas kelurahan kami pada saat pencoblosan dimulai. Ada salah satu warga yang hendak ingin mencoblos calonnya tidak ada gambarnya karena surat tertukar, pengawas kelurahan kami langsung berkoordinasi dengan pengawas kecamatan untuk menangani permasalahan tersebut. Kami sebagai pengawas kecamatan langsung berkoordinasi dengan bawaslu kota surabaya. Bawaslu kota merekomendasikan penghentian pemungutan suara di kecamatan Dukuh Pakis khususnya pemungutan suara DPRD. Akhirnya pemungutan suara di kelurahan kami ada yang terlambat, akhirnya terjadilah pemungutan suara ulang.”* (Hasil wawancara via telepon whatshaap 19 Juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait dengan logistik pemilu di Gudang Margomulyo dinyatakan lengkap oleh KPU, terjadi kesalahan serius di lapangan berupa tertukarnya surat suara DPRD Kota. Masalah ini baru terungkap saat pencoblosan, karena kotak suara yang telah tersegel tidak dapat dibuka oleh pengawas kecamatan. Ketidaksesuaian tersebut pertama kali diketahui oleh pengawas kelurahan, lalu segera dikoordinasikan dengan pengawas kecamatan dan Bawaslu Kota Surabaya.

Kesimpulan

Kinerja Bawaslu Kota Surabaya dalam pengawasan logistik Pemilu Serentak 2024 belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses yang diberikan KPU, terutama pada tahap sortir dan pelipatan surat suara yang melibatkan pihak ketiga, sehingga pengawasan tidak maksimal dan menimbulkan kesalahan seperti tertukarnya surat suara hingga berujung pada PSU. Berdasarkan teori kinerja Stephen P. Robbins, kelemahan tampak pada aspek kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian pengawasan. Untuk itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara Bawaslu dan KPU, penguatan kapasitas SDM, serta penerapan sistem pengawasan logistik yang lebih transparan dan partisipatif guna menjaga integritas serta kredibilitas pemilu mendatang.

Referensi

1. Filoshopia Yasni Glorianismus, Noverinda Maharani, Siti Daniah Watiningsih dan Veronika Trevesia. 2023. Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan Pada Pt. Putra Gemilang Prima.
2. Irsyedha Alfara Reginantis, Nadiah Aurahmadani Priyambodo dan Adam Jamal. 2024. Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
3. Budi Tosalenda, Burhan Niode dan Stefanus Sampe. 2019. Faktor-faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado.
4. Fadjri Habibillah, Syamsir. 2024. Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5. Mutia Pebi Pandia. 2024. Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.
6. Aryojati Ardipandanto. 2022. Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020: Perspektif Profesionalisme KPU
7. Almahdi Saputra, Dian Bakti Setiawan dan Anton Rosari. 2025. Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat.
8. Hamdan Kurniawan. 2019. Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Batas Waktu Dan Faktor Penyebab.
9. Fury Ayunindya Fajar Arofah. 2016. Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).
10. Hariadi, Ahmad Rustan, Irwansyah. 2024. Posisi Bawaslu Sebagai Pihak Ketiga Dalam Sengketa Pemilu.

Referensi

11. KPU Republik Indonesia 2025. Mengenal Istilah PSU, PSL, PSS, PUSS dan Rekapitulasi Suara Ulang. Irsyedha Alfara Reginantis, Nadiah Aurahmadani Priyambodo dan Adam Jamal. 2024. Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
12. KPU kota Surabaya 2014. Penetapan– Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
13. . KPU kota Surabaya 2019. Penetapan - Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya
14. Bawaslu kota Surabaya 2024. Bawaslu Kota Surabaya merekomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. Mutia Pebi Pandia. 2024. Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Referensi

17. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
20. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
21. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
22. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

